

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Banjarmasin.

Pengadilan Agama Banjarmasin merupakan Pengadilan yang terletak di ibu Kota Banjarmasin sehingga Pengadilan ini merupakan Pengadilan Kelas IA, luas wilayah Kota Banjarmasin adalah 72 KM2 dengan jumlah penduduk 602.725 orang dan mempunyai 5 buah kecamatan serta 50 buah Desa/Kelurahan.

Informasi lengkap tentang Pengadilan Agama Banjarmasin:

Alamat: Jl. Gatot Subroto No.97 Banjarmasin, Kode Pos 70234

Telpon: (0511) 3253379

Fax : (0511) 3251609

E-Mail : pa.banjarmasin@gmail.com

Website: <http://www.pa-banjarmasin.go.id/>.

Berdasarkan stbl 1937 nomor 638 dan 639 pemerintah kolonial mengatur jabatan qadhi yang efektif berlaku 1 Januari 1938 dan kemudian membentuk Kerapatan Qadhi itu ada di Banjarmasin, Marabahan, Martapura, Pelaihari, Rantau, Kandangan, Negara, Barabai, Amuntai dan Tanjung. Kemudian sultan Tahmidullah II bin Sultan Tamjidillah mengangkat mufti, mufti pertama yang diangkat sultan di kerajaan Banjar adalah Muhammad As'ad, cucu M. Arsyad al Banjari melalui anak perempuan beliau yang bernama Datu Syarifah bin Maulana Syekh Munhammad Arsyad Al Banjari. (abu Daudi, 2003: 87 dan 100). Jabatan qadhi juga diangkat pada masa Sultan

Tahmidullah II, tercatat H. Abu Su'ud bin M. Arsyad al Banjari sebagai qadhi pertama. Jabatan qadhi kedua dipegang H. Abu Na'im bin M. Arsyad al Banjari dan yang keenam dijabat H. M. Said Jazuli Namban. (Abu Daudi, 2003: 87, 157 dan 180).

Tidak terdapat catatan secara runut tentang pejabat qadhi namun menurut nara sumber H. M. Irsyad Zein, jabatan qadhi tidak pernah terhenti walaupun kerajaan Banjar sudah tidak ada lagi. (Irsyad Zein wawancara 27 April 2007). Hal ini dapat kita lihat dari dua puluh delapan nama yang pernah menjabat qadhi dari keturunan M. Arsyad al Banjari. Qadhi H. Abdus Samad bin Mufti H. Jamaluddin yang lahir pada 12 Agustus 1822 dan meninggal 22 Juni 1899 misalnya, dua orang anaknya menjadi qadhi yaitu Qadhi H. Abu Thalhah dan Qadhi H. Muhammad Jafri (Abu Daudi, 2003, hal 344). Kedua anak Qadhi H. Abdus Samad ini mulai berkiprah sebagai Qadhi diperkirakan di akhir tahun 1800 an dan diteruskan pada awal tahun 1900 an. Bahkan Qadhi H. Abu Thalhah melahirkan salah seorang anaknya yang bernama H. M. Baseyuni yang juga menduduki jabatan qadhi di Marabahan pada masa kemerdekaan. sultan Tamjidullah II.

Kerapatan Qadhi untuk wilayah Banjarmasin pertama kali dipimpin oleh KH. M. Said pada Tahun 1937-1942 dan menggunakan Pendopo Mesjid Jami Sungai Jingah sebagai Kantor sekaligus Balai Sidang, sampai dengan 2 masa pimpinan berturut-turut yakni KH. Abd Rahim memimpin sekitar Tahun 1942-1950, dan kemudian dilanjutkan oleh pimpinan KH. Busra Kasim pada tahun 1950-1955, H. Asmawie tahun 1955-1966 dan pada masa jabatan

Beliau ini sekitar tahun 1965 Kantor Kerapatan Qadhi berpindah Jalan Pulau Laut tepat berdampingan dengan Kantor Departemen Agama Kota Banjarmasin , sedangkan untuk Kantor Qadhi besar atau Inspektorat menempati rumah sewaan milik KH. Makki atau sekarang menjadi Kantor Kecamatan Banjarmasin Tengah.

Tanduk kepemimpinan kembali dilanjutkan oleh KH. Tarmizi Abbas yang memimpin dari tahun 1966-1978 yang pada masa beliau berpindah kantor ke Jalan Gatot Subroto No. 5. Dan pada masa ini pula berganti nama menjadi Pengadilan Agama yang sebelumnya adalah Kerapatan Qadhi. Kemudian yang pimpinan dilanjutkan oleh Drs. H. Abd. Hakim, SH pada masa pemerintahan 1978-1984, dilanjutkan dengan Drs. H. Mahlan Umar, SH,MH. pada masa tahun 1984-1992, kemudian pada tahun 1992-1997 dipimpin oleh Drs. H. Asy'ari Arsyad, SH, selanjutnya pada tahun 1997-2000 dipimpin oleh Drs. H. Tajuddin Noor, SH,MH, dilanjutkan kembali oleh Drs. H. Masruyani Syamsuh, SH,MH dengan periode tahun 2000-2004, periode kepemimpinan tahun 2004-2006 oleh Drs. H. Jaliansyah, SH.MH, pada tahun 2006-2011 dilanjutkan oleh Dra. Hj. Mahmudah,MH sebagai pimpinan perempuan yang pertama kali memimpin Pengadilan Agama Banjarmasin, kemudian dilanjutkan oleh Drs. H. Hardjudin abd Djabar, SH pada tahun 2011-2013 yang semula menjabat Wakil Ketua Pengadilan Agama Banjarmasin, dilanjutkan dengan kepemimpinan Drs. H. Muhammad Alwi, MH pada tahun 2013 - 2016, dilanjutkan oleh Dr. H. Murtadlo, S.H., M.H. pada tahun 2016 - 2019, dan Drs. H. Suhardi, S.H., M.H. pada tahun 2019 -

2020, Drs. Akhmad Abdul Hadi, S.H., M.H. pada tahun 2020 (Maret - Juli) dan Drs. H. M. SYaukany, M.H.I menjabat sebagai ketua Pengadilan Agama Banjarmasin pada tahun 2020 sejak tanggal 25 Agustus 2020 sampai sekarang.

Berikut adalah daftar nama Ketua Pengadilan Agama Kelas IA Banjarmasin :

No	Nama Pimpinan	Masa Periode
1.	KH. M. Said	Tahun 1937-1942
2.	KH. Abd Rahim	Tahun 1942-1950
3.	KH. Busra Kasim	Tahun 1950-1955
4.	H. Asmawie	Tahun 1955-1966
5.	H. Tarmizi Abbas	Tahun 1967-1977
6.	Drs. H. Abd. Hakim, SH	Tahun 1978-1984
7.	Drs. H. Mahlan Umar, SH,MH	Tahun 1984-1992
8.	Drs. H. Asy'ari Arsyad, SH	Tahun 1992-1997
9.	Drs. H. Tajuddin Noor, SH,MH	Tahun 1997-2000
10.	Drs. H. Masruyani Syamsuh, SH,MH	Tahun 2000-2004
11.	Drs. H. Jaliansyah, SH.MH	Tahun 2004-2006
12.	Dra. Hj. Mahmudah,MH	Tahun 2006-2011
14.	Drs. H. Hardjudin abd Djabar, SH	Tahun 2011-2013
15.	Drs. H. Muhammad Alwi, MH	Tahun 2013 - 2016

16.	Dr. H. Murtadlo, S.H., M.H.	Tahun 2016 - 2019
17.	Drs. H. Suhardi, S.H., M.H.	Tahun 2019 - 2020
18.	Drs. Akhmad Abdul Hadi, S.H., M.H.	Tahun 2020 (Maret - Juli)
19.	Drs. H. M. Syaukany, M.H.I.	Tahun 2020 - Sekarang

Pengadilan Agama Banjarmasin memiliki visi: **Terwujudnya Kesatuan Hukum dan Aparatur Pengadilan Agama Banjarmasin Yang Profesional Dan Akuntabel Menuju Badan Peradilan Yang Agung.**¹ Sedangkan misinya adalah: Menjaga Kemandirian Aparatur Pengadilan Agama Meningkatkan Kualitas Hukum Yang Berkeadilan, Kredibel, dan Transfaran. Mewujudkan Kesatuan Hukum Sehingga Diperoleh Kepastian Hukum Bagi Masyarakat Meningkatkan Pengawasan Dan Pembinaan.²

Pengadilan Agama Banjarmasin melaksanakan tugas pokoknya sesuai dengan ketentuan Pasal 2 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di bidangnya³

¹.<http://www.pa-banjarmasin.go.id/profile-pengadilan/visi-dan-misi-pengadilan/visi-pengadilan.html>, diakses tanggal 23 November 2021.

².<http://www.pa-banjarmasin.go.id/profile-pengadilan/visi-dan-misi-pengadilan/misi-pengadilan.html>, diakses tanggal 23 November 2021.

Pengadilan Agama Banjarmasin mempunyai fungsi, antara lain sebagai berikut:⁴

- a. Fungsi mengadili (judicial power), yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat pertama (vide: Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006).
- b. Fungsi pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudicial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum/perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan. (vide: Pasal 53 ayat (3) Undang-undang Nomor No. 3 Tahun 2006 jo. KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).
- c. Fungsi pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/ Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya (vide: Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor No. 3 Tahun 2006) dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan. (vide: KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).
- d. Fungsi nasehat, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila

⁴<http://www.pa-banjarmasin.go.id/profile-pengadilan/tugas-pokok-fungsi-pengadilan/fungsi-pengadilan.html>, diakses tanggal 23 November 2021.

- diminta. (vide: Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor No. 3 Tahun 2006).
- e. Fungsi administratif, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan, dan umum/perlengkapan) (vide: KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).
 - f. Fungsi Lainnya: Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas hisab dan rukyat dengan instansi lain yang terkait, seperti DEPAG, MUI, Ormas Islam dan lain-lain (vide: Pasal 52 A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006). Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/144/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan

B. Argumentasi Hakim Pengadilan Agama Dalam Mengabulkan/menolak Penetapan Asal usul Anak.

1. Kasus Posisi Penetapan No 49/Pdt.P/2019/PA. Bjm.

a. Para Pemohon.

Kasus posisi Permohonan penetapan Asal Usul anak dengan perkara No 49/Pdt.P/2019/PA. Bjm yang telah ditetapkan Pengadilan Agama Banjarmasin pada tanggal 11 Februari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Jumadil Akhir 1440 Hijriyah. dengan Drs. H. Busra, M.H sebagai Ketua Majelis, H.Muhammad Hatim, L.c dan Drs. H. Helman, M.H, masing masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan mana diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Rubyanti, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II

Perkara permohonan ini diajukan oleh Pemohon I yaitu M bin Y dan Pemohon II N binti BS. Pemohon I ‘M’ bin Y berumur 28 tahun agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Security, bertempat tinggal di Jalan Veteran ----- Kelurahan Kuripan, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin Kalimantan Selatan. Dan Pemohon II ‘N’ binti BS berumur 24 tahun agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di jalan Veteran -----, Kelurahan Kuripan,

Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin Kalimantan Selatan.

b. Kronologi dan fakta kasus.

Pemohon I dan Pemohon II diketahui telah mengajukan permohonannya yang terdaftar di kepaniteraan pengadilan Agama Banjarmasin dengan perkara No 49/Pdt.P/2019/PA. Bjm pada tanggal 21 Januari 2019. Beberapa hal yang terdapat dalam permohonan tersebut adalah :

- 1) Bahwa pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 12 April 2012 di kelurahan Sei. Lulut kecamatan Sungai Tabuk yang mana pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA setempat.
- 2) Saat menikah Pemohon I dan Pemohon II dalam pernikahan tersebut diketahui diketahui sama- sama berstatus janda dan perawan. Pemohon I berumur 21 tahun dan Pemohon II berumur 17 tahun.
- 3) Dalam saat melaksanakan pernikahan siri tersebut diketahui yang menjadi wali nikahnya adalah paman Pemohon II yang bernama "Tri", yang menikahkan penghulu kampung setempat yang bernama "bain", dan juga dua orang saksi bernama "Dan" dan "Juan" dengan mahar sebesar Rp. 100.000 (Seratus ribu Rupiah).

- 4) Dalam amasa pernikahan siri tersebut Pemohon I dan Pemohon II diketahui Mempunyai seorang anak yang Bernama “Raff” bin “M”, yang lahir di Banjarmasin pada tanggal 22 Desember 2015.
- 5) Diketahui juga bahwasanya anak tersebut tidak mempunyai akta kelahiran Anak.
- 6) Dari hal tersebut maka Pemohon I dan Pemohon II ingin mendapatkan akta kelahiran dari instansi setempat, namun hal tersebut ditolak oleh instansi terkait.
- 7) Pemohon I dan Pemohon II menyatakan bahwa anak tersebut adalah benara- benar seorang anak dari Pemohon I dan pemohon II
- 8) Atas dasar itulah Pemohon I dan Pemohon II mengajukan suatu permohonan di pengadilan Agama, yaitu permohonan Asal Usul Anak untuk dapat melengkapi sebagi syarat pembuatan akta kelahiran anak tersebut.
- 9) Disamping itu juga pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahannya di KUA pada tanggal 15 April 2016 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 0229/026/IV/2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, pada tanggal 20 April 2016.

Bahwa berdasarkan atas alasan-alasan tersebut diatas Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Banjarmasin Cq. Majelis Hakim

yang memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut¹

Diketahui sebelum mengajukan Alat bukti persidangan yaitu dua orang saksi, sebelumnya Pemohon I dan Pemohon II mendapatkan pertanyaan dari majelis hakim, bahwa para Pemohon menerangkan pada saat perkawinan yang dilaksanakan pada tanggal 12 April 2012 di kelurahan Sungai Lulut kecamatan sungai tabuk yang menjadi walinya adalah Pamannya yang Bernama “Tri” sedangkan ayahnya yang Bernama “BY” tidak diketahui lagi alamatnya karena telah bercerai dengan ibunya. Dan dapat diperkirakan ayah tersebut masih hidup karena tidak ada bukti atau putusan mengenai kematiannya.

c. Alat-alat Bukti Pemohon.

Alat bukti tertulis dari para pemohon yang diajukan para pemohon yaitu:

- 1) Surat identitas diri berupa KTP dengan NIK 6371021xxxx10xxx atas nama “M” yang dikeluarkan oleh dinas Capil kota Banjarmasin, dan Identitas “N” dengan NIK6371025xxxxxxxxxx dikeluarkan pada tahun 2016.
- 2) Selanjutnya berupa Kartu Keluarga dengan no KK 6371022xxxxxxxxxx dengan “M” sebagai kepala keluarga.

¹ Petitum sebagaimana terlampir.

- 3) Kutipan akta nikah dengan nomor 0229/02x/IV/2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Banjarmasin Timur Banjarmasin.
- 4) Surat keterangan Lahir dengan Nomor: SKK/036/XIII/2015/RSB yang dikeluarkan Rumah Sakit Bhayangkara Banjarmasin. Tertulis telah lahir seorang anak pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2015 Jam 15.00 Wita.
- 5) Dan terakhir berupa surat pernyataan Sebagai nikah sirri dari para pemohon yang telah ditanda tangani bematerai 6000 oeh para pemohon.

Semua alat bukti tertulis pemohon diatas yang diajukan kepada Pengadilan Agama telah diberi Materai 6000 beserta “leges” dari Kantor Pos setempat guna diperlukan sebagaimana syarat dari Pengadilan Agama untuk dijadikan sebagai bukti yang sah secara hukum.

Diketahui sebelum mengajukan Alat bukti persidangan yaitu dua orang saksi, sebelumnya Pemohon I dan Pemohon II mendapatkan pertanyaan dari majelis hakim, bahwa para Pemohon menerangkan pada saat perkawinan yang dilaksanakan pada tanggal 12 April 2012 di kelurahan Sungai Lulut kecamatan sungai tabuk yang menjadi walinya adalah Pamannya yang Bernama “Tri” sedangkan ayahnya yang Bernama “BY” tidak diketahui lagi alamaynya karena telah bercerai

dengan ibunya. Dan dapat diperkirakan ayah tersebut masih hidup karena tidak ada bukti atau putusan mengenai kematiannya.

d. Argumentasi Pertimbangan Hukum Menolak Permohonan Tersebut

Pertimbangan Hukum Hakim Nomor perkara 49/Pdt.P/2019/PA.Bjm dalam hal ini majelis hakim mempertimbangkan fakta hukum sebagai berikut (lihat juga Lampiran hasil Penetapan):

- Majelis hakim menimbang bahwa benar maksud dan tujuan permohonan yang dimaksudkan dalam permohonan memang benar
- Majelis hakim menimbang memang benar anak yang diusulkan dalam permohonan asal usul anak dari pernikahan siri para pemohon. Yang Bernama 'RAF' lahir di Banjarmasin pada tanggal 22 Desember 2015
- Majelis hakim menimbang bahwa pemohon 1 dan pemohon 2 telah menjelaskan bahwa pernikahan yang dilakukan kan suara pemohon tersebut yang menjadi wali adalah paman pemohon 2 yang bernama Ma Tri dikarenakan Ayah pemohon 2 disebut tidak diketahui lagi keberadaannya sementara ayahnya tersebut diperkirakan masih hidup.
- Majelis hakim menimbang berdasarkan penjelasan tersebut maka telah ditemukan faktanya bahwa memang benar ketika pemohon 1 menikah dengan pemohon 2 menggunakan Wali Paman pemohon 2 sementara Ayah pemohon 2 masih ada.

- Majelis hakim menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut pernikahan pemohon 1 dan pemohon 2 yang telah menggunakan Wali seorang paman dari pemohon 2 adalah perbuatan yang tidak tepat dikarenakan masih ada ayah kandung pemohon 2 Meskipun tidak diketahui lagi keberadaannya.
- Dan majelis hakim menimbang bahwasanya Paman dari pemohon 2 bukan seorang wali nasab yang berhak menikahkan karena terhalang oleh ayahnya dan juga bukan sebagai wali hakim yang diberi tauliah oleh pemerintah maka dari itu majelis hakim berkesimpulan bahwa pernikahan tersebut tidak memenuhi rukun dan syarat suatu perkawinan menurut hukum Islam dan ketentuan perundang-undangan.

Berdasarkan pertimbangan Hakim di atas maka permohonan para pemohon dalam hal ini harus ditolak dengan pertimbangan-pertimbangan termasuk dalam bidang perkawinan dan juga bertentangan dengan ketentuan yang diatur di dalam pasal 99 kompilasi hukum Islam.

2. Kasus Posisi Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2019/PA.Bjm

a. Para pemohon

Permohonan Asal Usul Anak yang diajukan Oleh Pemohon I yaitu "GR" dan Pemohon II "NE" yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarmasin pada tanggal 6 Maret 2017 dengan Nomor 89/Pdt.P/2019/PA.Bjm.

Diketahui pemohon I beralamatkan di Jalan Veteran -----
 -----, Kelurahan Kuripan, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin umur 50 tahun agama islam, pendidikan SD dan pekerjaan sebagai buruh. Dan untuk pemohon II beralamatkan Jalan Veteran -----, Kelurahan Kuripan, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin umur 35 tahun beragama Islam, Pendidikan SD dan pekerjaan sebagai Karyawan Laundry.

b. Kronologi dan Fakta Kasus

Kronologi dan Fakta dari Perkara dengan nomor 0089/Pdt.P/2017/PA.Bjm yang terdaftar pada tanggal 6 Februari 2017 di kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarmasin akan dijelaskan sebagai berikut :

- 1) Bahwa pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 12 April 2012 di kelurahan Sei. Lulut kecamatan Sungai Tabuk yang mana pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA setempat.
- 2) Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada 03 September 2014 di Kecamatan Banjarmasin Timur
- 3) Bahwa pada sewaktu akad nikah Pemohon I berstatus duda dalam usia 48 tahun dan Pemohon II berstatus janda dalam usia 33 tahun, yang dinikahkan oleh Penghulu setempat yang bernama Tomo dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama M. Suriani

dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);

- 4) Bahwa pernikahan tersebut disaksikan oleh dua orang saksi laki-laki yang bernama Ali dan Isur
- 5) Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan mahram dan tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan
- 6) Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II selama perkawinan tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama “MER” bin “GR” lahir di Banjarmasin pada tanggal 30 Juni 2016;
- 7) Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai Akta Nikah, karena pernikahan Para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Timur saat ini Para Pemohon memerlukan Akta Nikah tersebut untuk kepentingan persyaratan pembuatan Akta Kelahiran Anak.

Maka dari itu Para Pemohon memohon pengadilan untuk mengabulkan dalam Primer permohonan sebagai berikut (Lampiran penetapan).

c. Alat – Alat Bukti Pemohon

Para pemohon dengan permohonannya diketahui telah hadir dan menghadap secara resmi di Muka persidangan, dan dalam keterangannya pemohon menerangkan yang sebenarnya dari permohonan tersebut.

Dalam keterangan salah satu pemohon, diketahui bahwasanya dalam melakukan pernikahan siri oleh para pemohon diketahui langsung dari penjelasan pemohon, bahwa pada saat melangsungkan pernikahan siri, pemohon I masih mempunyai status pernikahan dengan seorang wanita lain yang bernama "RUS". Maka dari itu pengadilan Agama berpendapat bahwasanya hal tersebut harus mendapatkan ijin Poligami lebih dahulu.

Dan dari keterangan tersebut majelis hakim sudah cukup dalam keterangannya tanpa menghadirkan alat bukti lebih lanjut.

d. Argumentasi Pertimbangan Hukum Menolak Permohonan Tersebut

Pertimbangan hukum hakim dalam penetapan Nomor 89/Pdt.P/2019/PA.Bjm adalah sebagai berikut (lihat lampiran) :

- Majelis hakim menimbang dalam persidangan Pemohon I dan Pemohon II adalah benar seperti yang dijelaskan diatas.
- Majelis hakim menimbang Pengadilan Agama Banjarmasin sesudah dengan kewenangannya dan tugasnya dalam permohonan ini².
- Majelis hakim menimbang dalam keterangan yang diberikan oleh Para Pemohon ditemukan fakta bahwa dalam pernikahan siri yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II Pemohon I diketahui masih memiliki ikatan perkawinan dengan wanita yang bernama "RUS". Maka dari itu Majelis hakim mendapatkan juga fakta lain,

² Lihat Pasal 49 ayat 1 huruf a UU Nomor 50 Tahun 2009.

yaitu Pemohon I tidak melakukan Ijin Poligami ke Pengadilan Agama.

- Atas dasar pertimbangan diatas majelis hakim berkesimpulan bahwasanya permohonan yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II harus ditolak.
- Majelis hakim menimbang dengan dasar hukum Pasal 89 ayat 1 UU no. 7 Tahun 1989.

Dari pertimbangan hukum diatas dapat ditemukan sebuah fakta hukum bahwasanya seseorang yang mengajukan Permohonan Asal Usul anak yang ditolak akibat Pemohon I (suami) masih memiliki ikatan pernikahan dengan wanita lain.

Majelis hakim menimbang dasar hukum hal tersebut tidak sesuai dengan Pasal 4 UU No. 1 Tahun 1974 perihal ijin poligami. Maka dari hal itulah Majelis hakim menolak permohonan tersebut.

3. Kasus Posisi Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2019/PA.Bjm

a. Para pemohon

Permohonan Asal Usul Anak yang telah diajukan oleh “AM” bin “AH” sebagai pemohon I dan “DNS” binti “TJ” sebagai Pemohon II dengan surat permohonannya pada tanggal 26 Februari 2019 telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarmasin dengan register nomor Perkara “123/Pdt.P/2019/PA.Bjm”.

Pemohon I lahir di Banjarmasin pada tanggal 31 Agustus 1986 sebagai pekerjaannya menjadi Juru Parkir Bergama Islam dengan

pendidikan terakhir SMP beralamatkan di Jalan Sutoyo S, -----
-----, Kelurahan Pelambuan, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin

Dan untuk pemohon II lahir di Garut 4 Nopember 1982, beragama Islam pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Sutoyo S, -----, Kelurahan Pelambuan, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin.

b. Kronologi dan Fakta Kasus.

Kronologi dan Fakta dari Perkara dengan nomor 123/Pdt.P/2017/PA.Bjm yang terdaftar pada tanggal 26 Februari 2019 di kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarmasin akan dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal pada tanggal 03 Maret 2009 di Jalan Jalan Sutoyo S, Purnawirawan Ujung,-----, Kelurahan Pelambuan, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama;
- 2) Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 23 tahun dan Pemohon II berstatus janda cerai (sebagaimana Akta Cerai Nomor: 912/AC/2005/PA.Bdg pada tanggal 19 Juli 2005) dalam usia 27 tahun;

- 3) Bahwa dalam pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang menjadi wali nikah adalah Anang Masrani (tidak ada hubungan nasab dengan Pemohon II)
- 4) Bahwa yang menjadi penghulu pada waktu pernikahan M. Ali Ridho dan disaksikan oleh dua orang saksi yaitu Muksin dan Hamsuni dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah);
- 5) Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II telah mempunyai 2 orang anak yang bernama "S" lahir pada tanggal 18 Oktober 2010 dan Anak kedua bernama "P" lahir pada tanggal 21 Nopember 2011
- 6) Bahwa anak-anak tersebut sudah memiliki Akta Kelahiran Anak, akan tetapi Akta Kelahiran anak-anak tersebut disebutkan anak dari seorang Ayah dan Ibu dari Saudara kandung Pemohon II bukan atas nama Pemohon I dan Pemohon II
- 7) Bahwa Pemohon bermaksud ingin mengganti dan mencantumkan nama Pemohon I dan Pemohon II pada Akta Kelahiran anak-anak Pemohon, akan tetapi yang berwenang menerbitkan Akta Kelahiran menolak membuatnya, karena Pemohon tidak memiliki bukti tertulis
- 8) Bahwa atas dasar itulah Pemohon mengajukan Permohonan Asal Usul Anak untuk melengkapi persyaratan pembuatan Akta Kelahiran Anak Pemohon I dengan Pemohon II

9) Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah lagi pada tanggal 19 Januari 2017 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 0046/046/I/2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Tengah pada tanggal 19 Januari 2017.

Maka dari itu Para Pemohon memohon pengadilan untuk mengabulkan dalam Primer permohonan sebagai berikut (Lampiran penetapan).

c. Alat-alat bukti Pemohon

Para pemohon dalam persidangannya telah hadir secara resmi di persidangan. Dengan beberapa alat bukti yang di berikan berupa identitas pemohon (lihat BAS).

Dialam persidangan dari hasil pengakuan para pemohon diketahui/didapatkan sebuah fakta, bahwa dalam pernikahan siri yang dilakukan pemohon ternyata yang menjadi walinya bukan termasuk dari wali nasab yang sebenarnya. Ini terjadi karena sebagaimana pengakuan pemohon bahwa yang menjadi wali nikah pada saat itu adalah paman dari pemohon II. Padahal ayah yang seharusnya menjadli wali nasab yang sah masih hidup. Hal tersebut memang sengaja dilakukan karena tidak ingin memebritahkan pernikahan tersebut akibat anak yang dliahirkan adalah hasil dari dari hubungan diluar nikah.

Maka dasar atas tersebut maka dalam hal ini majelis hakim sudah cukup mempunyai fakta hukum untuk memnuhi unsur untuk

menolak dalam permohonan ini. Dan juga saksi yang ingin diajukan para pemohon tidaklah diperlukan lagi sebagai alat bukti permohonan.

d. Argumentasi Pertimbangan Hukum Menolak Permohonan Tersebut.

Pertimbangan hokum hakim dalam penetapan Nomor 123/Pdt.P/2019/PA.Bjm adalah sebagai berikut:

- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;-
- Menimbang, bahwa ternyata Pemohon tidak melakukan perubahan maupun tambahan dalam surat permohonannya;-
- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, ternyata pada saat pernikahan siri dilaksanakan wali nikah Pemohon II adalah Paman Pemohon I yang bernama Anang Masrani, sedangkan ayah kandung Pemohon II masih hidup namun tidak mengetahui pernikahan para Pemohon tersebut karena Pemohon II sengaja tidak memberitahukannya sehingga berakibat rukun pernikahan para Pemohon tidak terpenuhi yang mengakibatkan pernikahan tersebut tidak sah dan anak yang lahir dari hasil pernikahan tersebut adalah anak hasil dari hubungan diluar nikah, oleh karena itu anak yang dimohonkan asal usulnya sebagaimana permohonan para Pemohon harus dinyatakan ditolak;-

- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagai-mana diuraikan di atas, maka permohonan para Pemohon dinyatakan ditolak seluruhnya;-
- Menimbang, bahwa karena perkara ini perkara permohonan, maka biaya perkara yang telah timbul dibebankan kepada para Pemohon;-

Dari pertimbangan hukum diatas dapat ditemukan sebuah fakta hukum bahwasanya seseorang yang mengajukan Permohonan Asal Usul anak yang ditolak akibat Pemohon I (suami) masih memiliki ikatan pernikahan dengan wanita lain.

Majelis hakim menimbang dasar hukum hal tersebut tidak sesuai dengan Pasal 4 UU No. 1 Tahun 1974 perihal ijin poligami. Maka dari hal itulah Majelis hakim menolak permohonan tersebut.

4. Kasus posisi penetapan nomor 264/Pdt.P/2020/PA.Bjm

a. Para pemohon

Guntur Ferry Fahtar, SH. MH bin Muhammad Yusran, Lahir di Banjarmasin pada tanggal 02 Februari 1977, (umur 43 tahun), agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Jalan Said Medod, Komplek Chaprika Residence, RT.02, RW. 01, No.39, Kelurahan Sungai Jingah, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Dan Apritha, SPd binti Muhammad Hasan, Lahir di Banjarmasin pada tanggal 08 April 1996, umur 24 tahun, agama Islam,

pendidikan terakhir S1, pekerjaan Karyawan Honorer, tempat kediaman di Jalan Said Medod, Komplek Chaprika Residence, RT.02, RW. 01, No.39, Kelurahan Sungai Jingah, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**.

b. Kronologi dan fakta kasus

Dalam masa persidangan akan diuraikan beberapa temuan fakta kasus hukumnya yaitu sebagai berikut:

1). Bahwa benar Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 21 Juni 2018 di Jalan Rawasari Kelurahan Teluk Dalam Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin, namun pernikahannya tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat.

2). Bahwa benar pada waktu pernikahan para Pemohon tersebut yang menjadi penghulunya bernama Jamaksari, wali nikahnya adalah saudara kandung Pemohon II yang bernama Ahmad Ariannor, saksi nikahnya masing-masing bernama M. Yamani dan Hariadi Mulyandani, dengan maharnya berupa uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah)

3). Bahwa benar dari pernikahan para Pemohon tersebut telah dilahirkan¹ (satu) orang anak yang bernama Zaviera Maryam Fahtar binti Guntur Ferry Fahtar lahir di Banjarmasin pada tanggal 30 September 2019

4). Bahwa benar tidak ada pihak-pihak lain yang mempersoalkan perkawinan para Pemohon maupun anak yang telah dilahirkannya tersebut

5). Bahwa benar para Pemohon mengajukan permohonan asal usul anak ini untuk keperluan mengurus dan membuatkan akta kelahiran anaknya tersebut

Dan Adapun untuk beberapa kronologisnya dalah sebagai berikut:

1). Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 21 Juni 2018 di Jalan Rawasari, Kelurahan Teluk Dalam, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin.

2). Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus kawin (Kemudian bercerai sebagaimana Akta Cerai nomor:1263/AC/2019/PA.Bjm yang di keluarkan oleh Kantor Pengadilan Agama Banjarmasin pada tanggal 06 Nopember 2020) dalam usia 41 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 22 tahun

3). Bahwa dalam pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dinikahkan oleh Penghulu setempat bernama Jamaksari dengan wali nikah saudara kandung Pemohon II bernama Ahmad Ariannor (karena ayah Pemohon II sudah meninggal dunia)

4). Bahwa pernikahan tersebut disaksikan oleh 2 orang saksi masing-masing bernama M. Yamani dan Hariadi Mulyandani dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah).

5). Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai 1 orang anak bernama Zaviera maryam Fahtar binti Guntur Ferry Fahtar, SH. MH lahir di Banjarmasin pada tanggal 30 September 2019.

6). Bahwa anak tersebut belum memiliki Akta Kelahiran Anak

7). Bahwa Pemohon bermaksud membuatkan Akta Kelahiran bagi anak para Pemohon tersebut akan tetapi yang berwenang menerbitkan Akta Kelahiran menolak membuatnya, karena para Pemohon tidak memiliki bukti tertulis.

8). Bahwa anak tersebut benar-benar anak Pemohon I dan Pemohon II

9). Bahwa atas dasar itulah Pemohon mengajukan Permohonan Asal Usul Anak untuk pengurusan Akta Kelahiran Anak para Pemohon.

c. Alat- alat bukti pemohon

Dalam kalnjutannya pada saat dipersidangan para pemohon mengajukan bukti tertulis dan 2 orang saksi. Yaitu akan diuraikan sebagai berikut:

1). Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3202110202770004 atas nama Guntur Ferry Fahtar, S.H., M.H. (Pemohon I) yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin tanggal 02 Maret 2020. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1)

2). Fotokopi Surat Keterangan Nomor 04/SPDP/SJH/VI/2020 atas nama Apritha (Pemohon II) yang dikeluarkan Ketua Rukun Tetangga 02 Kelurahan Sungai Jingah Kota Banjarmasin tanggal 04 Juni 20120. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);

3). Fotokopi Surat Keterangan Lahir No. 454-RBA/IX/2019 atas nama Zaviera Maryam Fahtar binti Guntur Ferry Fahtar, SH., MH., yang dikeluarkan oleh dr. Ronaldo, SPOG tanggal 30 September 2019. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3);

4). Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Guntur Ferry Fahtar, SH., M.H., (Pemohon I) No. 6371051905150002 yang dikeluarkan Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil tanggal 03 Juni 2020. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4);

5). Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 113/23/II/2020 atas nama Guntur Ferry Fahtar, S.H., M.H. (Pemohon I) dan Apritha (Pemohon II) yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin, tanggal 03 Februari 2020. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (bukti P.3).

Selain bukti tertulis diatas dua orang saksi yang diajukan Pemohon I dan pemohon II yaitu yang Bernama "MAS" binti "AB" dan "RH" bintin "MY".

d. Argumentasi Pertimbangan Hukum Mengabulkan Permohonan Tersebut.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan ialah para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama cq majelis hakim untuk menetapkan asal-usul (penentuan nasab) anak mereka yang bernama Zaviera

Maryam Fahtar binti Guntur Ferry Fahtar yang lahir di Banjarmasin pada tanggal 30 September 2019 dengan mendalilkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon telah menikah pada tanggal 21 Juni 2018 di Jalan Rawasari Kelurahan Teluk Dalam Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin namun pernikahannya tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut para Pemohon dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Zaviera Maryam Fahtar bin Guntur Ferry Fahtar, SH., MH., lahir di Banjarmasin pada tanggal 30 September 2019;
- Bahwa para Pemohon menikah lagi secara resmi pada tanggal 02 Februari 2020 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 113/23/II/2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin pada tanggal 03 Februari 2020;
- Bahwa anak para Pemohon tersebut belum mempunyai akta kelahiran karena yang berwenang menerbitkan akta kelahiran menolak membuatnya karena para Pemohon tidak memiliki bukti tertulis.
- Menimbang, bahwa sesuai pendapat ahli/pakar hukum Islam sebagaimana tertulis dalam kitab Al Fiqh al-Islami wa-adillatuhu jilid V halaman 690 “ Pernikahan yang sah maupun yang fasid

adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab anak dalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami isteri (yang bersangkutan”.

Menimbang, bahwa dari hadis dan pendapat ahli/pakar hukum Islam tersebut di atas dapat diketahui bahwa anak yang lahir dalam atau akibat dari suatu perkawinan dinasabkan kepada suami dari ibu yang melahirkan anak tersebut meskipun anak tersebut dilahirkan dari perkawinan fasid/batal atau perkawinan yang tidak tercatat pada kantor pencatatan nikah yang resmi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas dihubungkan dengan hadis dan pendapat ahli/pakar hukum Islam di atas maka dapat diketahui bahwa anak bernama Zaviera Maryam Fahtar binti Guntur Ferry Fahtar lahir di Banjarmasin pada tanggal 30 September 2019 yang dimohonkan asal usulnya oleh para Pemohon adalah anak para Pemohon (Pemohon I dan Pemohon II) karena anak tersebut dilahirkan dalam dan akibat dari perkawinan para Pemohon yang tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di atas juga dapat diketahui bahwa para Pemohon mengajukan permohonan asal usul (penentuan nasab) anak dimaksud untuk keperluan mengurus dan membuatkan akta kelahiran anaknya yang belum mempunyai akta kelahiran, oleh karena itu permohonan para Pemohon tersebut sesuai dan beralasan dari sisi kemanusiaan (hak asasi manusia) karena akta kelahiran merupakan salah satu hak identitas hukum dan hak dasar bagi seluruh umat manusia karena dengan akta kelahiran dapat meningkatkan akses untuk mendapatkan hak-hak dasar lainnya untuk mencapai kesejahteraan dalam hidup ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan tersebut maka terhadap petitum permohonan angka 2 yang memohon penetapan asal usul (penentuan nasab) anak yang bernama aviera Maryam Fahtar binti Guntur Ferry Fahtar lahir di Banjarmasin pada tanggal 30 September 2016, majelis hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah beralasan menurut hukum karena telah memenuhi ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 103 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dan telah sesuai dan beralasan dari sisi kemanusiaan (hak asasi manusia) sehingga oleh karenanya permohonan para Pemohon tersebut sudah selayaknya dapat dikabulkan dengan amar penetapan sebagaimana di bawah ini³.

³ Sebagaimana terlampir

5. Kasus posisi penetapan nomor 330/Pdt.P/2020/PA.Bjm

a. Para Pemohon

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 7 Juli 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarmasin bertanggal 13 Juli 2020 dengan register perkara Nomor 330/Pdt.P/2020/PA.Bjm berikut keterangan identitas diri [ara pemohon.

Muhammad Adeyanoor bin Fajriyanoor, Lahir di Banjarmasin pada tanggal 08 Maret 2000, (umur 20 tahun), agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Karyawan Hotel Jelita, bertempat tinggal di Jalan Cempaka Putih, Gang 3 Baburrahim, RT.05, RW. 01, Kelurahan Kebun Bunga, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Farah Kamila binti Saleh, Lahir di Banjarmasin pada tanggal 12 Juni 2002, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Cempaka Putih, Gang 3 Baburrahim, RT.05, RW. 01, Kelurahan Kebun Bunga, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**.

b. Kronologi dan fakta kasus

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya bertanggal 7 Juli 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarmasin bertanggal 13 Juli 2020 dengan register perkara Nomor 330/Pdt.P/2020/PA.Bjm, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

- 1). Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 30 Agustus 2018 di Jalan Kuripan, Gang 13, Kelurahan Kuripan, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin
- 2). Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejak dalam usia 18 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 16 tahun;
- 3). Bahwa dalam pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dinikahkan oleh Penghulu setempat bernama H. Kastalani dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Saleh
- 4). Bahwa pernikahan tersebut disaksikan oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Anderi dan Robiannor dengan mahar berupa seperangkat alat shalat;
- 5). Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai 1 orang anak bernama Naira Maulidina binti Muhammad Adeyanoor lahir di Banjarmasin pada tanggal 21 Nopember 2018.
- 6). Bahwa anak tersebut belum memiliki Akta Kelahiran Anak;
- 7). Bahwa Pemohon bermaksud membuat Akta Kelahiran bagi anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut akan tetapi yang berwenang menerbitkan Akta Kelahiran menolak membuatnya, karena Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki bukti tertulis;
- 8). Bahwa anak tersebut benar-benar anak Pemohon I dan Pemohon II;
- 9). Bahwa atas dasar itulah Pemohon mengajukan Permohonan Asal Usul Anak untuk pengurusan Akta Kelahiran Anak Pemohon I dan Pemohon II;

10). Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah lagi pada tanggal 26 Desember 2019 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 0023/023/I/2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Barat pada tanggal 26 Desember 2019

c. Alat – alat bukti Pemohon

Pemohon I dan Pemohon II di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa:

1). Fotokopi Surat Keterangan atas nama Muhammad Adeyanoor (Pemohon I), Nomor 6371021002/SURKET/01/070220/0002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin tanggal 07 Pebruari 2020, bermeterai cukup dan telah *dinazegellen*, kemudian diberi tanda **P.1**;

2). Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Farah Kamila (Pemohon II), NIK. 6371035206020020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin, tanggal 15 Maret 2020, bermeterai cukup dan telah *dinazegellen*, kemudian diberi tanda **P.2**;

3).Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Muhammad Adeyanoor, NIK. 6371020702200001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin, tanggal 13 Pebruari 2020, bermeterai cukup dan telah *dinazegellen*, kemudian diberi tanda **P.3**;

4). Fotokopi Surat Keterangan Nikah, atas nama Farah Kamila dan Muhammad Adeyanoor, tanggal 30 Agustus 2018, bermeterai cukup dan telah *dinazegellen*, kemudian diberi tanda **P.4**;

5). Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0023/023/I/2020 tanggal 26 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, bermeterai cukup dan telah *dinazegellen*, kemudian diberi tanda **P.5**;

6). Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran atas nama Naila Maulidina binti Muhammad Adeyanoor, Nomor 2366/IV/2019, tanggal 14 Juni 2019, bermeterai cukup dan telah *dinazegellen*, kemudian diberi tanda **P.**

d. Argumentasi Pertimbangan Hukum Menolak Permohonan Tersebut

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap mohon agar anak hasil perkawinan sirri Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Naira Maulidina binti Muhammad Adeyanoor lahir di Banjarmasin, pada tanggal 21 Nopember 2018 ditetapkan sebagai anak sah Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, yakni P.1 sampai dengan P.6 telah memenuhi syarat formil dan materil bukti tertulis, karena itu dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendasarkan permohonannya pada ketentuan pasal 103 ayat (1), (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam adalah guna mendapatkan Penetapan Asal Usul Anak yang bernama Naira

Maulidina binti Muhammad Adeyanoor lahir di Banjarmasin, pada tanggal 21 Nopember 2018, guna memperoleh Akta Kelahiran sesuai ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini di persidangan telah diteliti dan dipertimbangkan bukti-bukti surat berupa P.1 sampai dengan P.6 yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2., maka telah terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II berada dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Banjarmasin;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam dan bukti surat bertanda P.4 dan P.5 yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, maka dapat dinyatakan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, P.4, P.5 dan P.6 telah terbukti anak yang bernama Naira Maulidina binti Muhammad Adeyanoor lahir di Banjarmasin, pada tanggal 21 Nopember 2018 adalah anak dari Pemohon I dan Pemohon II yang lahir dalam perkawinan sirri Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, P.4, P.5 dan P.6 tersebut yang dikuatkan oleh keterangan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan bahwa sewaktu Pemohon I dan Pemohon II menikah, Pemohon II dalam keadaan hamil telah terbukti bahwa anak yang bernama Naira Maulidina binti Muhammad Adeyanoor lahir di Banjarmasin, pada tanggal 21 Nopember 2018 adalah anak

hasil pembuahan di luar nikah karena usia perkawinan Pemohon I dan Pemohon II baru berjalan kurang lebih 3 (tiga) bulan, anak tersebut sudah terlahir;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 99 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, “*anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah*”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Pasal 99 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam tersebut adalah sebagaimana disebutkan dalam Kitab *Al-fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz VII, halaman 676 “Para ahli fikih sepakat bahwa masa kehamilan paling sedikit adalah enam bulan dari sejak hubungan suami isteri dan kemungkinan terjadinya hubungan badan dalam pendapat Jumhur, dan dari sejak akad nikah menurut pendapat Abu Hanifah”

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat membuktikan anak yang bernama Naira Maulidina binti Muhammad Adeyanoor lahir di Banjarmasin, pada tanggal 21 Nopember 2018 adalah anak sah dari Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana dimaksud oleh Pasal 99 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II harus ditolak.

C. Analisa Yuridis Argumentasi Hukum Pengadilan Agama Banjarmasin dalam Mengabulkan/ Menolak Penetapan Asal-usul Anak.

Pada bagian ini akan dibahas tentang bukti dan pembuktian. Bukti, Pembuktian dalam hukum Inggris sering menggunakan istilah dua perkataan, yaitu: *proof* dan *evidence*. Adapun dalam hukum Belanda disebut *bewijs*. Pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan.¹

Selain itu pembuktian juga dapat diartikan penyajian alat-alat bukti yang sah menurut hukum kepada hakim yang memeriksa suatu perkara guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang dikemukakan. Sedangkan Bukti (*Bayyinah*) adalah semua hal yang bisa membuktikan sebuah dakwaan. Bukti merupakan *hujjah* bagi orang mendakwa atas dakwaannya.²

Soepomo berpendapat bahwa pembuktian mempunyai dua arti. Pertama dalam arti luas, pembuktian membenarkan hubungan hukum. Misalnya jika hakim mengabulkan gugatan penggugat. Gugatan penggugat yang dikabulkan mengandung arti hakim telah menarik kesimpulan bahwa hal yang dikemukakan oleh penggugat sebagai hubungan hukum antara penggugat dan tergugat adalah benar. Oleh karena itu, membuktikan dalam arti yang luas berarti memperkuat kesimpulan hakim dengan syarat-syarat bukti yang sah. Kedua, pembuktian dalam arti terbatas, pembuktian hanya diperlukan apabila hal yang dikemukakan oleh penggugat itu dibantah oleh tergugat sementara itu tidak dibantah tidak perlu dibuktikan.³

¹ Alimuddin, *Pembuktian anak dalam Hukum Acara Pengadilan Agama*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2014), hlm. 22.

² Eddy O.S. Hiarej, *Teori dan Hukum Pembuktian*, (Jakarta: Erlangga, 2012), hlm. 6.

³ *Ibid.*

Menurut Soedikno Mertokusumo, membuktikan mempunyai beberapa pengertian, yaitu arti logis, konvensional, dan yuridis. Pertama membuktikan dalam arti logis ialah memberikan kepastian yang bersifat mutlak karena berlaku bagi setiap orang dan tidak memungkinkan adanya bukti lawan. Kedua, pembuktian dalam arti konvensional ialah memberikan kepastian yang bersifat nisbi atau relatif. Ketiga, membuktikan dalam arti yuridis ialah memberi dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan.⁴

Menurut T.M Hasbi Ash Shiddieqy pembuktian adalah memberikan keterangan dan dalil hingga dapat meyakinkan. Dari penjelasan di atas penulis menyimpulkan bahwa pembuktian adalah semua hal yang disajikan dalam proses persidangan guna mencari kebenaran dan guna mendapat kepastian hukum.⁵

Di dalam pembuktian ada yang tidak luput dari beberapa asas-asas pembuktian baik dalam Hukum Perdata maupun Pidana, kesemuanya tersebut akan dijelaskan sebagai berikut:

2. *Due Process of Law*

Due process of law diartikan sebagai seperangkat prosedur yang disyaratkan oleh hukum sebagai standar beracara yang berlaku universal. *Due process* lahir dari amandemen ke-5 dan 14 konstitusi Amerika untuk mencegah penghilangan atas kehidupan, kebebasan, dan hak milik oleh negara tanpa suatu proses hukum. Dalam kaitannya dengan pembuktian, *Due Process of Law* memiliki hubungan yang erat dengan masalah

⁴ *Ibid.*

⁵ Hasbi ash-Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, (Bandung: Al-Ma'arif, tt), hlm.

bewijsvoering, yaitu cara memperoleh, mengumpulkan, dan menyampaikan bukti sampai ke pengadilan. Tidak jarang hal-hal bersifat formalistik mengesampingkan kebenaran materiil.⁶

Berbicara tentang alat bukti dalam hukum Islam, dikenal macam-macam alat bukti meliputi baik dalam Hukum Acara Pidana maupun Perdata alat-alat bukti meliputi saksi, pengakuan, *qar'inah* (tanda-tanda), pendapat ahli, sumpah, pengetahuan hakim, tulisan/surat.⁷

Di antara dasar-dasar hukum Islam ada *hadiis* yang menjelaskan tentang dakwaan dan bukti yaitu hadist 1346 yang artinya: “*Dari Ibnu Abbas Raḍiallahu Anhuma, bahwa Rasulullah sallallahu Alaihi wa Sallam bersabda: Seandainya semua yang didakwakan mereka. Niscaya akan mendakwa darah dan harta orang lain. Tetapi orang yang harus didakwa harus bersumpah.*”⁸

Hadist diatas mengajarkan bahwa tidak mudah mengabulkan saja apa yang didakwakan seseorang, maka tidak mudah mengganggu, menumpahkan darah, membunuh dan merampas harta orang lain. Jadi, pengadilan sebenarnya melindungi seseorang yang didakwakan atau berada di pihak terdakwa.

3. *Presumption of Innocent*

⁶ Rhonda Washerman, *Prosedural Due Process: A Reference Guide to the United States Constitution*, (Santa Barbara: Greenwood Group, 2004), hlm. 4. dalam Eddy O.S. Hiarej, *Teori dan Hukum Pembuktian*, (Jakarta: Erlangga, 2012), hlm. 30.

⁷ Ahmad Fathi Bahasyi, *Teori Pembuktian Menurut Fiqih Jinayah Islam*, alih bahasa Usman Hasyim dan Ibnu Rachman, (Yogyakarta : Andi Offset, 1984), hlm. xii.

⁸ Kahar Masyhur, *Bulughul Maram*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), hlm. 338.

Presumption of innocent diartikan sebagai asas praduga tidak bersalah. Artinya, seseorang dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan bersalah dan telah mempunyai kekuatan hukum. Disisi lain dikenal juga asas *persumption of guilt* yang diartikan sebagai asas praduga bersalah. Artinya seseorang sudah dianggap bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan dia bersalah.⁹

4. *Clear and Convincing Evidence*

Dalam parameter pembuktian, *Clear and convincing evidence* sangat berkaitan dengan minimum bukti dan kekuatan pembuktian. *Clear and convincing evidence* diartikan sebagai standar pembuktian antara standar *propenderance of evidence* dan *beyond a resonable doubt*. *propenderance of evidence*, yakni kecukupan bukti yang biasanya digunakan dalam perkara perdata.

5. *Actori in cumbit probation*

Asas *Actori in cumbit probatio* secara harfiah berarti siapa yang menggugat dialah yang wajib membuktikan. Asas ini dikenal dalam hukum acara perdata dan secara eksplisit diatur dalam pasal 163 *Herzine Indische Reglement* (HIR), pasal 283 *Reglement op de Burgelijke* (RBG) dan pasal 1865 kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menyebutkan bahwa yang diembani kewajiban untuk membuktikan adalah pihak yang mendalihkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak atau untuk mengukuhkan

⁹ *Ibid.*

haknya sendiri ataupun membantah suatu hak orang lain yang menunjuk pada suatu peristiwa.¹⁰

6. *Secundum Allegat Iudicare*

Asas *Secundum allegat iudicare* berarti hakim tutwuri terhadap peristiwa-peristiwa yang diajukan oleh para pihak. Asas ini dikenal dalam hukum acara perdata yang menandakan bahwa hakim dalam perkara perdata bersifat pasif. Dalam kaitannya dengan hukum pembuktian, sangat terkait asas pembagian beban pembuktian. Berdasarkan peristiwa-peristiwa yang diajukan oleh para pihak kemudian ditentukan peristiwa mana yang harus dibuktikan. Tidak selamanya penggugat yang harus membuktikan suatu peristiwa yang diajukan dalam persidangan. Dapat saja berdasarkan peristiwa yang diajukan kemudian ditentukan yang harus membuktikan adalah tergugat. Intinya siapa yang membuktikan atas peristiwa yang diajukan di persidangan adalah pihak yang mengaku mempunyai suatu hak atau mengukuhkan hak sendiri atau membantah hak orang lain.

7. *Unus Testis Nullus Testis*

Secara harfiah *Unus testis nullus testis* berarti seorang saksi bukanlah saksi. Tegasnya untuk membuktikan suatu peristiwa hukum, baik dalam konteks pidana maupun perdata, dibutuhkan minimal dua orang saksi didasarkan antara lain pada firman Allah SWT, Q.S. *al-Baqarah* (2): 282.

¹⁰ Eddy O.S. Hiarej, *Teori dan Hukum Pembuktian*, hlm. 41.

Demikian pula sebagaimana yang terdapat dalam *al-kitab, Deuternomion* kitab ulangan XIX, 15 perihal saksi yang berbunyi: “*satu orang saksi saja tidak dapat menggugat seseorang mengenai perkara kesalahan apapun atau dosa apapun yang mungkin dilakukannya; baru atas keterangan dua atau tiga orang saksi, perkara itu tidak disangsikan*”.

Dalam konteks parameter pembuktian, asas *unus testis nullus testis* ini berkaitan dengan *bewijs* minimum atau bukti minimum yang dibutuhkan untuk memproses suatu perkara.¹¹

8. *Probatio plena*

Sebagaimana telah diapaparkan sebelumnya, dalam ranah Hukum Acara Perdata yang menganut *positief wettelijk bewijstheorie*, berdasarkan pula pada pasal 1865 mengenai alat bukti, alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang paling kuat adalah bukti tulisan atau alat bukti tertulis. Salah satu bentuk bukti tulisan yang memiliki kekuatan pembuktian yang paling kuat adalah akta autentik.¹²

Selain azas –azas pembuktian yang dijelaskan diatas, masih banyak azas-azas lain yang tidak disebutkan dalam tulisan ini. Seperti *Judex ne Procedat ex Officio, Actori in Cumbit Onus Probandi, Actus Dei Nemini Facit Injuriam* dan banyak lainnya yang hanya azas yang menjadikan toipik dalam tesis ini yang jelaskan lebih lanjut. Dalam teseis ini asas pembuktian

¹¹ Ahmad Hatta, *Tafsir Qur'an Perkata*, (Jakarta: Maghfiroh Pustaka, 2011), hlm. 48.

¹² Eddy O.S. Hiarej, *Teori dan Hukum Pembuktian*, hlm. 48.

yang berkaitan erat adalah asas *Unus Testis Nullus Testis* yaitu dengan mengajukan dua orang saksi dan asas *Due Process of Law*. Asas *Due Process of Law* dalam tesis ini tidak lain guna menyampaikan mencari mengumpulkan hingga memperoleh suatu pembuktian ke Pengadilan.

Asas hukum *Probatio plena* atau bisa disebut juga dalam hukum pembuktian secara tertulis menjadi dasar hukum Majelis hakim dalam menangani permohonan Asal Usul Anak dalam Tesis ini. Sebuah bukti tertulis seperti identitas diri, alamat yuridiksi pemohon dan lain-lain (Lihat Lampiran Dalam Berita Acara Sidang).

Selain dari asas *Probatio plena* yang dijelaskan diatas asas *Unus Testis Nullus Testis* ini juga menjadi bahan pembuktian Pemohon yang diajukan untuk majelis hakim. Akan tetapi majelis hakim menimbang karena suatu pernyataan hukum dari pemohon yang sudah dianggap benar dan meyakinkan manjelis hakim, maka keterangan saksi tidak diperlukan lagi.

Majelis hakim dalam hal ini melakukan penolakan dalam permohonan asal usul anak ini tidak lain sudah sebagai mana mestinya. Bukti yang merupakan hasil dari keterangan pemohon lah yang menjadi dasar bahwa majelis hakim memang harus menolak dalam permohonan penetapan asal usul anak ini.

D. Analisa Yuridis Argumentasi Hukum Pengadilan Agama Banjarmasin dalam Menolak Penetapan Asal-usul Anak

Pertimbangan Hukum Hakim Nomor perkara 49/Pdt.P/2019/PA.Bjm dalam hal ini majelis hakim mempertimbangkan fakta hukum sebagai berikut (lihat juga Lampiran hasil Penetapan):

- Majelis hakim menimbang bahwa benar maksud dan tujuan permohonan yang dimaksudkan dalam permohonan memang benar
- Majelis hakim menimbang memang benar anak yang diusulkan dalam permohonan asal usul anak dari pernikahan siri para pemohon. Yang Bernama 'RAF' lahir di Banjarmasin pada tanggal 22 Desember 2015
- Majelis hakim menimbang bahwa pemohon 1 dan pemohon 2 telah menjelaskan bahwa pernikahan yang dilakukan oleh pemohon tersebut yang menjadi wali adalah paman pemohon 2 yang bernama Ma Tri dikarenakan Ayah pemohon 2 disebut tidak diketahui lagi keberadaannya sementara ayahnya tersebut diperkirakan masih hidup.
- Majelis hakim menimbang berdasarkan penjelasan tersebut maka telah ditemukan faktanya bahwa memang benar ketika pemohon 1 menikah dengan pemohon 2 menggunakan Wali Paman pemohon 2 sementara Ayah pemohon 2 masih ada.
- Majelis hakim menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut pernikahan pemohon 1 dan pemohon 2 yang telah menggunakan Wali seorang paman dari pemohon 2 adalah perbuatan yang tidak tepat dikarenakan masih ada ayah kandung pemohon 2 Meskipun tidak diketahui lagi keberadaannya.

- Dan majelis hakim menimbang bahwasanya Paman dari pemohon 2 bukan seorang wali nasab yang berhak menikahkan karena terhalang oleh ayahnya dan juga bukan sebagai wali hakim yang diberi tauliah oleh pemerintah maka dari itu majelis hakim berkesimpulan bahwa pernikahan tersebut tidak memenuhi rukun dan syarat suatu perkawinan menurut hukum Islam dan ketentuan perundang-undangan.
- Berdasarkan pertimbangan Hakim di atas maka permohonan para pemohon dalam hal ini harus ditolak dengan pertimbangan-pertimbangan termasuk dalam bidang perkawinan dan juga bertentangan dengan ketentuan yang diatur di dalam pasal 99 kompilasi hukum Islam.

Berdasarkan pertimbangan Hakim di atas maka permohonan para pemohon dalam hal ini harus ditolak dengan pertimbangan-pertimbangan termasuk dalam bidang perkawinan dan juga bertentangan dengan ketentuan yang diatur di dalam pasal 99 kompilasi hukum Islam.

Dari rangkuman hasil pertimbangan Hakim dalam Penetapan tersebut menjelaskan bahwasanya Terdapat sebuah hubungan kasus sebab akibat dari perkawinan. seorang anak yang yang Bisa dikatakan tidak berdosa bahkan bisa dianggap seorang malaikat kecil menjadi korban ketidakadilan dari orangtuanya yang tidak lain disebabkan karena pernikahan yang tidak sah tersebut.

Majelis hakim menimbang dan melihat Dari ketentuan yang diatur dalam pasal 99 kompilasi hukum Islam Yang menyatakan Bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah. Kalau dilihat dari

konteks dalam pasal tersebut sangat jelas dari hasil pemeriksaan maka pernikahan Siri yang dilakukan oleh para pemohon dikarenakan wali nya bukan Wali nasab (yaitu paman), maka sudah jelaslah dalam ketentuan hukum Islam pernikahan tersebut tidak sah.

Dalam undang-undang No 1 Tahun 1974 Pasal 2 sudah jelas menyatakan bahwasanya perkawinan yang sah apabila menurut hukum dari agama yang dianut itu sudah sesuai dengan hukum agama tersebut. Disini dalam permohonannya diatas sangat jelas sebelum dilihat dari asas hukum positifnya, secara agamapun karena ini menyangkut masalah rukun dan syarat sahnya pernikahan, maka jelaslah hal ini sudah melenceng dari Agama Islam. Maka sudah tepatlah Majelis hakim yang memeriksa permohonan tersebut memberikan sebuah penolakan. Lain hal nanti dalam pembahasan selanjutnya mengenai nikah yang fasid, kemungkinan dalam anak dalam permohonan tersebut dalam pembahasannya bisa lebih sedikit toleran. Sesuai dengan kaidah hukum yang dianalisis nantinya dalam penetapan permohonan Asal Usul anak yang lain.

Pertimbangan hukum hakim dalam penetapan Nomor 49/Pdt.P/2019/PA.Bjm adalah sebagai berikut (lihat lampiran) :

- Majelis hakim menimbang dalam persidangan Pemohon I dan Pemohon II adalah benar seperti yang dijelaskan diatas.

- Majelis hakim menimbang Pengadilan Agama Banjarmasin sesudah dengan kewenangannya dan tugasnya dalam permohonan ini¹³.
- Majelis hakim menimbang dalam keterangan yang diberikan oleh Para Pemohon ditemukan fakta bahwa dalam pernikahan siri yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II Pemohon I diketahui masih memiliki ikatan perkawinan dengan wanita yang bernama “RUS”. Maka dari itu Majelis hakim mendapatkan juga fakta lain, yaitu Pemohon I tidak melakukan Ijin Poligami ke Pengadilan Agama.
- Atas dasar pertimbangan diatas majelis hakim berkesimpulan bahwasanya permohonan yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II harus ditolak.
- Majelis hakim menimbang dengan dasar hukum Pasal 89 ayat 1 UU no. 7 Tahun 1989.

Dari pertimbangan hukum diatas dapat ditemukan sebuah fakta hukum bahwasanya seseorang yang mengajukan Permohonan Asal Usul anak yang ditolak akibat Pemohon I (suami) masih memiliki ikatan pernikahan dengan wanita lain.

Majelis hakim menimbang dasar hukum hal tersebut tidak sesuai dengan Pasal 4 UU No. 1 Tahun 1974 perihal ijin poligami. Maka dari hal itulah Majelis hakim menolak permohonan tersebut.

Penjelasan diatas terjadi sebab akibat perihal permasalahan perkawinan yang tidak sah akibat dari wali yang bukan nasabnya. Terjadi juga dalam nomor perkara 123/Pdt.P/2019/PA.Bjm. yang membedakan

¹³ Lihat Pasal 49 ayat 1 huruf a UU Nomor 50 Tahun 2009.

dalam hal ini, dan bahkan penulis berkesimpulan “kesalahan” hukum yang dilakukan pemohon lebih fatal. Yaitu disebabkan pada saat pernikahan para pemohon sengaja tidak memberitahukan kepada wali nasab yang sesungguhnya (dalam hal ini ayah pemohon II) lantaran takut untuk memberitahukan bahwa anak yang dilahirkan adalah anak diluar perkawinan. Berbeda dengan kasus sebelumnya yang mana wali nasab yang sesungguhnya memang tidak diketahui lagi keberadaannya (secara otentik tidak bisa membuktikan).

Seperti dalam kutipan pertimbangan majelis hakim “*Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, ternyata pada saat pernikahan siri dilaksanakan wali nikah Pemohon II adalah Paman Pemohon I yang bernama Anang Masrani, sedangkan ayah kandung Pemohon II masih hidup namun tidak mengetahui pernikahan para Pemohon tersebut karena Pemohon II sengaja tidak memberitahukannya sehingga berakibat rukun pernikahan para Pemohon tidak terpenuhi yang mengakibatkan pernikahan tersebut tidak sah dan anak yang lahir dari hasil pernikahan tersebut adalah anak hasil dari hubungan diluar nikah, oleh karena itu anak yang dimohonkan asal usulnya sebagaimana permohonan para Pemohon harus dinyatakan ditolak*”.

Selanjutnya dalam perkara nomor 89/Pdt.P/2017/PA.Bjm yang mana dalam kasusnya ditemukan sebuah fakta hukum yang mana berakibatkan permohonan tersebut ditolak. Yaitu berdasarkan keterangan Para pemohon,

Pemohon I saat dalam melakukan pernikahan sirri dengan Pemohon II masih dalam status suami orang lain.

Dalam hal inilah majelis hakim berkesimpulan menolak dalam penetapannya permohonan tersebut. Yang tidak lain telah dijelaskan dalam pertimbangannya yaitu *“Dari pertimbangan hukum diatas dapat ditemukan sebuah fakta hukum bahwasanya seseorang yang mengajukan Permohonan Asal Usul anak yang ditolak akibat Pemohon I (suami) masih memiliki ikatan pernikahan dengan wanita lain”*. Atas dasar tersebut majelis hakim memberi pertimbangan dalam hukumnya yang tidak sesuai dengan pasal 4 UU No. 1 tahun 1974 perihal ijin Poligami.

Selanjutnya dalam perkara nomor 330/Pdt.P/2020/PA.Bjm yang juga dalam penetapannya ditolak oleh majelis hakim. Yang tidak lain akibat dari seorang anak yang lahir tidak melebihi batas 6 bulan usia perkawinan.

Dalam agenda persidangan, para pemohon dalam keterangannya yang telah menghadap dan hadir sepenuhnya dan tanpa merubah isi permohonan apapun dan selainnya telah benar – benar patut dan layak dalam yuridiksi wilayah pengadilan Agama Banjarmasin memohon untuk anak yang dilahirkan dalam petitumnya untuk dikabulkan dalam penetapan asal usul anak.

Sebelum para pemohon mengajukan bukti saksi dalam persidangan. Majelis hakim dalam hal ini berdasarkan dari dalil – dalil dan pengakuan para Pemohon maka sudah dianggap cukup. Dan tidak memerlukan keterangan dari bukti saksi tambahan.

Sesuai dalil dalam pertimbangan hakim dalam Kitab *Al-fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz VII, halaman 676 maka sudah cukup dalam penetapannya untuk ditolak. Yang dimaksudkan dari dalil tersebut yaitu sebuah masa

kehamilan yang disepakati jumbuh ulama yaitu tidak lebih dari 6 bulan. Sedangkan dalam fakta dalam persidangan terbukti anak yang dihasilkan para pemohon pada tanggal 21 Nopember 2018 hanya memiliki masa kehamilan selama 3 bulan sejak pernikahan.

Penulis dalam perkara diatas masih menganalisis mengenai sebuah perbedaan dalam bukti tertulis yang diajukan para pemohon perihal keterangan lahir sang anak berbeda dari hasil pertimbangan. Karena dalam kronologisnya bukti yang diajukan pemohon berupa **P.6** diketahui anak yang lahir tertanggal 14 Juni 2019. Apakah dalam hal tersebut ada kesalahan dari segi teknis, atau ada hal yang lainnya dalam hal ini penulis masih belum mengetahui.

Tetapi pada dasarnya memang sebuah anak yang secara sah, walau dalam pernikahan tersebut fasidpun para jumbuh ulama memang masih sepakat untuk menetapkan anak tersebut memang anak yang sah dengan catatan dalam masa perkawinan **6 bulan** masih terpenuhi.

Hal ini terjadi dalam nomor perkara 264/Pdt.P/2020/PA.Bjm yang mana dalam penetapannya majelis hakim mengabulkan permohonannya. Yang berdasarkan pertimbangan hakim yang menjadikan dalil *kitab Al Fiqh al-Islami wa-adillatuhu jilid V halaman 690* "***Pernikahan yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab anak dalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami isteri (yang bersangkutan)***" dan juga mejelis hakim menimbang dalam penetapannya "***bahwa dari fakta-fakta di atas juga dapat diketahui bahwa para Pemohon mengajukan permohonan asal usul (penentuan nasab) anak dimaksud untuk keperluan mengurus dan membuatkan akta kelahiran anaknya yang belum mempunyai akta kelahiran, oleh karena itu permohonan para Pemohon tersebut sesuai dan***

beralasan dari sisi kemanusiaan (hak asasi manusia) karena akta kelahiran merupakan salah satu hak identitas hukum dan hak dasar bagi seluruh umat manusia karena dengan akta kelahiran dapat meningkatkan akses untuk mendapatkan hak-hak dasar lainnya untuk mencapai kesejahteraan dalam hidup ini”.

Masing masing dalam penjelasan diatas sudah cukup jelas memebrikan hasin analitis yang diberikan kepada penulis. Bahwasanya dalam pengajuan permohonan Asal – usul Anak banyak hal yang memang harus dipertimbangkan bagi para pencari keadilan. Sebuah perbuatan hukum yang tidak bisa dianggap semena-mena dailakukan yaitu adalah sebuah pernikahan. Agenda suci yang dianggap suci sehidup semati memang tidak bisa dianggap sebelah mata. Karena cakupan dampak hukum yang begitu luas dampaknya. Seorang anak mutlak jadi korban utama. Sebuah roh suci bak malaikat kecil yang hadir dibumi merasakan sebuah ketidakadilan hukum akibat dari seorang ayah ibunya yang memang terkesan menyepelkan sebuah pernikahan. Lalu apa yang terjadi akibat dari hukum diatas untuk seorang anak tersebut?

Sebelum menjawab pertanyaan diatas, penulis lebih dahulu ingin memberikan sanjungan untuk para hakim yang diberi Amanah untuk keadilan manusia. Secara khusus majelis hakim dalam perkara nomor 264/Pdt.P/2020/PA.Bjm. yang dalam penetapan tersebut majelis hakim mengabulkan dengan menimbang secara hukum dari seisi kemanusiaan (Hak Asasi Manusi) HAM. Demikian secara khusus penulis berikan tidak lain penulis dalam hal ini menemukan sebuah fakta hukum juga yang ditemukan dalam sebuah positanya bahwa Para Pemohon pada saat itu (melakukan nikah

sirri dengan pemohon II) masih belum mempunyai Akta cerai resmi dari pengadilan Agama. Walau secara agama sah tsudah bercerai talak. Majelis hakim memuat hal tersebut karena menurut penulis mempunyai alasan secara kemanusiaan yang bisa dalam hal ini bisa jadi sebuah terobosan hukum.

Analisis penulis dalam hal ini juga bukan mengesampingkan para majlis hakim lainnya yang menolak dalam suatu permohonannya. Karena hal ini berbeda dari pentapan yang lainnya karena sebuah akibat dari kesalahan hukum yang bisa dikategorikan “**fatal**”, maka tidak lain memang harus ditolak (alasan pernikahan sirri yang batal demi hukum akibat sarat rukun sahnya tidak terpenuhi).